



PUTUSAN
Nomor 2305 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MOMONUS**, bertempat tinggal di Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Rt.001/Rw. 001 Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
2. **ABULIPAH**, bertempat tinggal di Dusun Pareh Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
3. **NUH RUSMANTO**, bertempat tinggal di Dusun Pareh Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
4. **JAMALUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Rt.001/Rw. 001 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
5. **NATALI DESE**, bertempat tinggal di Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Rt.001/Rw. 001 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
6. **GADUNG**, bertempat tinggal di Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Rt.001/Rw. 001 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
7. **STEVANUS HERI**, bertempat tinggal di Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Rt.001/Rw. 001 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
8. **MANGGAU**, bertempat tinggal di Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Rt.001/Rw. 001 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
9. **JARAWADI**, bertempat tinggal di Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Rt.001/Rw.001 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
10. **DEDI ASENS**, bertempat tinggal di Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Rt.001/Rw. 001 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;



11. **ENGKALEK**, bertempat tinggal di Dusun Parih Desa Semunying Jaya Rt.001/Rw. 001 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
12. **SIMON EKO**, bertempat tinggal di Dusun Parih Desa Semunying Jaya Rt.001/Rw.001 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
13. **KADIR**, bertempat tinggal di Dusun Parih Desa Semunying Jaya Rt.001/Rw.001 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
14. **MOSES**, bertempat tinggal di Dusun Parih Desa Semunying Jaya Rt.001/Rw.001 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
15. **JONI**, bertempat tinggal di Dusun Parih Desa Semunying Jaya Rt.001/Rw.001 Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
16. **SAMSUL**, bertempat tinggal di Dusun Parih Desa Semunying Jaya Rt.001/Rw.001 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
17. **RINI**, bertempat tinggal di Dusun Parih Desa Semunying Jaya Rt.001/Rw.001 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
18. **JUDAN**, bertempat tinggal di Dusun Parih Desa Semunying Jaya Rt.002/Rw.001 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
19. **SAMSUARDI**, bertempat tinggal di Dusun Parih Desa Semunying Jaya Rt.002/Rw.01 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
20. **ASMADI**, bertempat tinggal di Dusun Parih Desa Semunying Jaya Rt.002/Rw.002 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
21. **SIDAH**, bertempat tinggal di Dusun Parih Desa Semunying Jaya Rt.001/Rw.001 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
22. **MIUT**, bertempat tinggal di Dusun Parih Desa Semunying Jaya Rt.001/Rw.001 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **KRISNA ULO**, bertempat tinggal di Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Rt.001/Rw.001 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;

24. **ALBERT JAMPUNG**, bertempat tinggal di Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Rt.001/Rw.001 Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agatha Anida, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Budi Utomo Komplek Ruko Bumi Indah Khatulistiwa Nomor 3 Siantan Hulu Pontianak Utara, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **PT. LEDO LESTARI**, diwakili oleh Sianto Wetan, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 5-5A Jakarta Pusat, Indonesia. cq Kantor Wilayah PT. Ledo Lestari, berkedudukan di Ledo III kawasan Semunying Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Priharyanti, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Ledo Lestari, berkantor di Menara Palma, Lantai 27, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 6, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2016;

2. **BUPATI BENGKAYANG**, diwakili oleh Suryadman Gidot, M.Pd., selaku Bupati Kabupaten Bengkayang, berkedudukan di Jalan Guna Baru Trans Rangkang, Bengkayang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marsia Koba A, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, berkantor di Jalan Guna Baru Trans Rangkang, Kabupaten Bengkayang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 31 halaman Put. Nomor 2305 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pemanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah terdiri dari kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa serta warga masyarakat hukum adat Dayak Iban dusun Parih Desa Semuning Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa masyarakat hukum adat Dayak Iban Semuning Jaya sudah tinggal menetap di Desa Semuning Jaya sejak tahun 1948 ketika itu masih termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Sambas. Kemudian pada tahun 1999 setelah pemekaran kabupaten masuk menjadi wilayah Kabupaten Bengkayang;
3. Bahwa sebagai bukti keberadaan masyarakat hukum adat Dayak Iban Desa Semuning Jaya di Desa Semuning Jaya terdapat wilayah ada lembaga adat istiadat dan hukum adat, kearifan lokal, rumah panjang, makam leluhur, Pantak (berupa Patung Kayu Manusia), tempat ritual (berupa tempayan), lahan persawahan dan perladangan ada kebun-kebun buah dan Hutan Adat di Desa Semuning Jaya;
4. Bahwa di tahun 1952 berdasarkan musyawarah adat Dayak Iban penduduk Semuning memutuskan dan mengukuhkan kawasan Hutan Adat Dayak Iban Semuning seluas \pm 1420 Ha. lahan Sawah seluas \pm 30 Ha, yang peruntukan serta digunakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat hukum adat Dayak Iban Semuning. Dimana pada waktu itu ditetapkan juga lahan usaha masyarakat (tanah garapan) yang letaknya di sekeliling hutan adat Dayak Iban Semuning yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara hutan adat;
5. Bahwa hutan adat Dayak Iban Dusun Parih Desa Semuning Jaya Kecamatan Jagoi Babang seluas \pm 1420 Ha diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat Dayak Iban Semuning Jaya yang terletak di dusun Parih Desa Semuning Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Eks Yamaker;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Sungai Semuning Jaya;

Halaman 4 dari 31 halaman Put. Nomor 2305 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Sungai Semuning;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Hutan Desa;

6. Bahwa begitu juga terhadap lahan sawah seluas \pm 30 Ha, di peruntukan untuk warga masyarakat Dayak Iban Semuning terutama bagi yang tidak mempunyai tanah garapan terletak di Dusun Pareh Desa Semuning Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Adapun batas-batas nya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Hutan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah masyarakat/tanah adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Sungai Kumba;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Desa Sinar baru/tanah adat;

7. Bahwa tiba-tiba pada sekitar bulan September di tahun 2005 Para Penggugat terkejut melihat Tergugat I tanpa izin melakukan kegiatan penebangan kayu di Areal hutan adat milik masyarakat hukum adat Dayak Iban Dusun Pareh Desa Semuning Jaya dengan menggunakan Exavator. Melihat perbuatan Tergugat I merusak tanaman yang tumbuh di atas tanah hutan adat tersebut Para Penggugat menegur Tergugat I tapi Tergugat I tidak memperdulikannya. Maka Para Penggugat berinisiatif menahan Exavator milik Tergugat I untuk mencegah kerusakan hutan adat Dayak Iban Semuning lebih parah;

8. Bahwa perbuatan Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum. Para Penggugat melaporkan ke Tergugat II dengan maksud agar Tergugat II menghentikan kegiatan Tergugat I menebang kayu di lahan tanah adat milik masyarakat Adat Iban Semuning Jaya. Namun betapa kecewanya Para Penggugat, Tergugat II tidak melakukan peneguran terhadap Tergugat I. Dimana Tergugat I sampai dengan bulan Desember tahun 2005 masih tetap melakukan aktivitas penebangan dan pengambilan kayu di areal hutan adat milik masyarakat hukum adat Dayak Iban Semuning Jaya;

9. Bahwa perbuatan Tergugat I melakukan pembukaan, penebangan dan pengambilan kayu, di lahan masyarakat hukum Adat Dayak Iban Semuning Jaya Kecamatan Jagoi Babang dilakukan Tergugat I secara melawan hukum karena Tergugat I pada saat melakukan penebangan kayu tidak mempunyai Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;

10. Bahwa perbuatan Tergugat I merusak, menggusur tanah serta tanam tumbuh di atasnya yang dilakukan mulai sejak bulan September sampai dengan Desember 2004, dilakukan secara melawan hukum, karena

Halaman 5 dari 31 halaman Put. Nomor 2305 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Tergugat I belum mempunyai izin lokasi. Izin lokasi Tergugat I baru dikeluarkan oleh Tergugat II di Bulan Desember 2004;

11. Bahwa alangkah terkejutnya Para Penggugat mendapat informasi dari Tergugat II kalau Tergugat I membangun perkebunan kelapa sawit merusak, menggusur, dan memusnahkan tanam tumbuh di Dusun Parih Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang. Maka Para Penggugat dan masyarakat hukum adat Dayak Iban Semunying Jaya menolaknya. Karena keberadaan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan masyarakat hukum Adat Dayak Iban Semunying Jaya;

Bahwa perbuatan Tergugat II tersebut juga telah bertentangan dengan hukum berdasarkan PERDA Kabupaten Bengkayang Nomor 14 tahun 2004 pasal 24 ayat 3. masyarakat adat Dayak Iban Semunying Jaya berhak untuk mengetahui dan memberi persetujuan atas setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan pihak lain sebelum pemberian izin oleh Pemerintah Daerah;

12. Bahwa Tergugat I tidak hanya menanam kelapa sawit di areal tanah adat milik masyarakat hukum adat Iban Semunying Jaya seluas \pm 1420 Ha, tapi juga ke areal tanah sawah milik masyarakat hukum adat Dayak Iban Semunying Jaya seluas \pm 30 Ha. Bahkan di lahan usaha (tanah garapan) Para Penggugat;

13. Bahwa lahan sawah masyarakat Adat Dayak Iban Semunying Jaya seluas \pm 30 Ha. sejak dikukuhkan menjadi tanah sawah untuk warga masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying Jaya, yang sejak tahun 1952 terus mengerjakannya tanah tersebut tanpa ada gangguan dari pihak lain. Kemudian dijadikan areal perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I tanpa seizin dari masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying Jaya dan Para Penggugat. Namun tiba-tiba tanaman padi yang tumbuh di atasnya di traktor oleh Tergugat I, dimana pada saat itu masih ada tanaman padinya yang tumbuh di atasnya akibat perbuatan Tergugat I menyebabkan padinya rusak binasa. Perbuatan Tergugat I jelas tanpa hak dan melawan hukum. Para Penggugat menegurnya tapi tidak dipedulikan oleh Tergugat I. Akibatnya Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying Jaya dan Para Penggugat mengalami kerugian;

14. Bahwa wilayah usaha (tanah garapan) Para Penggugat yang dikenakan areal tanaman kelapa sawit milik Tergugat I, sudah diperoleh oleh orang tua Para Penggugat jauh sebelumnya secara turun temurun. Adapun batas dan luas wilayah kawasan usaha (tanah garapan) untuk pertanian Para Penggugat adalah:

Halaman 6 dari 31 halaman Put. Nomor 2305 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1. Bahwa Penggugat I mempunyai lahan usaha (tanah garapan) untuk pertanian seluas \pm 5 Ha dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Haritus, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Negara Malaysia, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Adat dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Ernawati;

14.2. Bahwa Penggugat II mempunyai lahan usaha (tanah garapan) untuk pertanian seluas \pm 5 Ha terletak di Lapung Agung dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah saudara Lokang, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah saudara Mambal, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah saudara Engkalek, Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah saudara Suandi;

14.3. Bahwa Penggugat III mempunyai tiga lahan usaha (tanah garapan) untuk pertanian seluruhnya \pm seluas 12 Ha. Dimana kapling wilayah usaha (tanah garapan) seluas \pm 4,5 Ha, terletak di sungai Aur, dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Desa, Sebelah Timur berbatasan dengan: Hutan Desa, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Desa, dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah saudara Munan;

Seluas \pm 4 Ha terletak di Semunying Kanan dengan batas-batasnya: sebelah Utara berbatasan dengan: Hutan Desa, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Abdul Tamin, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah saudara Engkalek, dan sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Ex Yamaker;

Seluas \pm 3.5 Ha terletak di Semunying Kanan dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Ex Yamaker, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah saudara Musa, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah saudara Gayu, sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Ex Yamaker;

14.4. Bahwa Penggugat IV mempunyai lahan Usaha (tanah garapan) untuk pertanian seluas \pm 9 Ha terletak di Semunying Kanan dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Janta, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah saudara Simbolon, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah saudara Asi, Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Has;

14.5. Bahwa Penggugat V mempunyai lahan Usaha (tanah garapan) untuk pertanian seluas \pm 2 Ha terletak di Semunying Kanan

Halaman 7 dari 31 halaman Put. Nomor 2305 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Jampa, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah saudara Jalan Ex. Yamaker, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Simon Eko, Sebelah Barat berbatasan dengan: Hutan Desa;

14.6. Bahwa Penggugat VI mempunyai dua bidang tanah lahan usaha (tanah garapan) untuk pertanian keduanya seluas 12 Ha. Dimana seluas ± 10 Ha terletak di Lubuk Sangkuh dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Sungai Semuning, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Dun Jumpung, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Isay, dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Tekmin;

Kemudian seluas ± 2 ha. Terletak di Semuning Babi dengan batas-batasnya: sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Negara, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Jarauwadi, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Janta, dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Ginum;

14.7. Bahwa Penggugat VII mempunyai lahan usaha (tanah garapan) untuk pertanian seluas ± 3 Ha terletak di Semuning Induk dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah saudara Abulipah, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah sawit Ledo Lestari, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah saudara Jampa, dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Sungai Semuning Induk;

14.8. Bahwa Penggugat VIII mempunyai lahan Usaha (tanah garapan) untuk pertanian seluas ± 2 Ha terletak di Semuning Kanan dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Suandi, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah saudara Endak Timbang, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah saudara Apom, Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Ex. Yamaker;

14.9. Bahwa Penggugat X mempunyai lahan usaha (tanah garapan) untuk pertanian seluas ± 2 Ha terletak di Metang Asam dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Hutan Desa, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Benyamin B, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Sungai Semuning, dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Rawa;

14.10. Bahwa Penggugat XI mempunyai dua bidang lahan usaha (tanah garapan) untuk pertanian dua bidang keduanya seluas ± 4 Ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana seluas ± 2 Ha terletak di Kuala Semunying Babi dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Isay, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Hutan Desa, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Gadung, Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Judan;

Seluas ± 2 Ha. Terletak di Sungai Aur, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Lopomen, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Rini, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Hutan Desa. Dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Ujak;

14.11. Bahwa Penggugat XII mempunyai lahan usaha (tanah garapan) untuk pertanian seluas $\pm 2,5$ Ha dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Hutan Tanah Adat, Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Yulius, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Munan dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Sidah;

14.12. Bahwa Penggugat XIII mempunyai lahan usaha (tanah garapan) untuk pertanian dimana seluas ± 2 Ha dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Dun Jampung, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Andreas, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Jamaluddin, dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Hutan Ulayat;

14.13. Bahwa Penggugat XIV mempunyai empat bidang lahan usaha (tanah garapan) untuk pertanian seluas ± 2 Ha. terletak di Bukit Semunying Kanan dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Kebun Sawit PT. Ledo Lestari, Sebelah Timur berbatasan dengan: Sawit PT. Ledo Lestari, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jamaludin/Sungai Semunying Bunggang, dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Janta;

14.14. Bahwa Penggugat XV mempunyai lahan usaha (tanah garapan) untuk pertanian seluas $\pm 5,6$ Ha terletak di Segarang dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Janta, Sebelah Timur berbatasan dengan: Sungai Semunying, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Janang, Sebelah Barat berbatasan dengan: Hutan Desa;

14.15. Bahwa Penggugat XVI mempunyai lima bidang lahan usaha (tanah garapan) untuk pertanian kelimanya seluas ± 18 Ha. Dimana

Halaman 9 dari 31 halaman Put. Nomor 2305 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas \pm 11,2 Ha. terletak di Semunying Kanan, dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Utandi, Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan Has Ex PT. Yamaker, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Has Ex PT Yamaker, Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Tinggianto;

Seluas \pm 3,5 Ha. Terletak di KM 45 jalan menuju Gunung Lumut. Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Has Gunung Lumu, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Jelibuh, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Kadir, dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Isai;

Seluas \pm 300 Meter. Terletak di KM 46 jalan bekas Yamaker. Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Sudirman, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Kebun Sawi Sebelah Selatan berbatasan dengan: Sungai Semunying Bunggang, dan sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Has Ex Yamaker;

Seluas \pm 3 Ha. Terletak di KM 45. Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Has, Sebelah Timur berbatasan dengan: Kebun Sawi Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Dun Jampung, dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Aljan;

Seluas \pm 225 x 300 Meter. Terletak di KM 45 Simpang Rasau. Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Rasau, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Tomas, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Kebun Sawidan, Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Idris;

14.16. Bahwa Penggugat XVII mempunyai dua bidang lahan usaha (tanah garapan untuk pertanian seluas \pm 4 Ha. Dimana seluas \pm 2 Ha terletak di KM 45 dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Rasau, Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan Has, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Sungai Semunying Bonggang, dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Dun Jampung;

Seluas \pm 2 Ha. terletak di KM 44. Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah Dun Jampung Sebelah Timur berbatasan dengan: Kebun Ledo Lestari, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Has, dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Has;

14.17. Bahwa Penggugat XVIII mempunyai lahan Usaha (tanah garapan) untuk pertanian seluas \pm 3,2 Ha terletak di Sungai Silam

Halaman 10 dari 31 halaman Put. Nomor 2305 K/Pdt/2017



dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Hutan Desa, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Gadong, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Ex Yamaker, Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Daud;

14.18. Bahwa Penggugat XIX mempunyai empat bidang lahan usaha (tanah garapan untuk pertanian keempat bidang ± 8 Ha. Dimana seluas ± 2 Ha. terletak di KM 45 Jalan Rasau, dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Has Rasau, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Bandu, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Samsul, dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Samsul;

Seluas ± 2 Ha. Terletak di KM 44, dengan batas: Sebelah Utara berbatasan dengan: Kebun Ledo Lestari, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Sahril, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Samsul; dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Has;

seluas ± 2 Ha. berbatasan dengan: Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Sahril/Rini, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Cendan, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Sungai Kumba, dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Judan;

Seluas ± 2 Ha. Terletak di KM 45. dengan batas Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Has, Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan Has, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Sahril, dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Jeliman;

14.19. Bahwa Penggugat XX mempunyai dua bidang lahan usaha (tanah garapan) keduanya seluas ± 4 Ha untuk pertanian. Dimana seluas ± 2 Ha. terletak di KM 45 Jalan Rasau, dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Simbolon, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Sahril, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Idris, dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Has;

Seluas ± 2 Ha. Terletak di KM 45, dengan batas: Sebelah Utara berbatasan dengan: Lopomen, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Abdul Tamin, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Jeliman, dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Danau;

14.20. Bahwa Penggugat XXI mempunyai lahan usaha (tanah garapan) untuk pertanian seluas ± 5 Ha. terletak di Sungai Aur, dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah



Ada Sebelah Timur berbatasan dengan: Hutan Ada Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Benyamin dan Sebelah Barat berbatasan dengan: Hutan Desa;

14.21. Bahwa Penggugat XXII mempunyai lahan Usaha (tanah garapan) untuk pertanian seluas ± 1 Ha terletak di Danau Pareh dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Ada Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah saudara Jampa, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Sendiri, Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Sawah;

14.22. Bahwa Penggugat XXIII mempunyai lahan Usaha (tanah garapan) untuk pertanian seluas ± 4 Ha terletak di Sungai Aur dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Hutan Ada Sebelah Timur berbatasan dengan: Hutan Adat, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Hutan Adat, Sebelah Barat berbatasan dengan: Hutan Adat;

14.23. Bahwa Penggugat XXIV mempunyai lahan Usaha (tanah garapan) untuk pertanian seluas ± 2 Ha terletak di Semuning Kanan dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatasan dengan: Sungai Semuning Kanan, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah saudara Benyamin Baen, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Anisah, Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Sofian;

15. Bahwa adapun luas keseluruhan lahan usaha (tanah garapan) Para Penggugat yang dijadikan Tergugat I menjadi lahan Perkebunan kelapa sawit adalah $\pm 117,3$ Ha;

16. Bahwa di atas lahan usaha (tanah garapan) Para Penggugat ditumbuhi tanaman Jenis buah asam yaitu, ambawang, bacang, kalimantan, pauh, kandis, kalimawan, tampoi, kurap, dara, belimbing hutan, jantaa, keranji papan, keranji empelawak. Jenis buah manis, buah putar, rawa, pingan, langir, cempedak, keranji madu dan belungan. Jenis buah tawar, jar-jari, kemayau, ingkejirak, petai hutan, langain, meramon, dan langir. Jenis buah biji-bijian, bentawa dan terap, serta tanaman kare yang selama ini menjadi sumber ekonomi keluarga para Penggugat yang bekerja sebagai petani;

17. Bahwa Tergugat I mendapat izin lokasi dari Tergugat II seluas 20,000, Ha. Meliputi Desa Sinar Baru dan Desa Semuning Jaya dengan izin Nomor 13/11-BPN/BKY/2004 tanggal 20 Desember 2004. izin lokasi tersebut telah berakhir pada tanggal 20 Desember 2007. dan Tergugat I



tidak melakukan perpanjangan ijin ke Tergugat II, Maka ijin di atas telah gugur demi hukum, dan tidak lagi dapat digunakan untuk memperoleh tanah. Namun Tergugat I tetap melakukan aktivitas menanam sawit di areal tanah hukum adat Dayak Iban Dusun Pareh Desa Semunying Jaya;

18. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010, Tergugat II mengeluarkan ijin lokasi baru seluas 9000 Ha, termasuk kawasan hutan adat Dayak Iban Desa Semunying seluas \pm 1420 Ha. lahan sawah seluas \pm 30 Ha, dan lahan usaha (tanah garapan) Para Penggugat yang seluruhnya berjumlah 117,3 Ha. Dan ijin tersebut juga tidak dilakukan perpanjangan oleh Tergugat I ke Tergugat II. Maka telah gugur dan tidak lagi dapat digunakan untuk melakukan aktivitas memperoleh tanah;

19. Bahwa oleh karena Tergugat I sudah tidak mempunyai izin lokasi untuk areal perkebunan kelapa sawit maka secara hukum Hutan adat masyarakat hukum Adat Dayak Iban Desa Semunying Jaya seluas \pm 1420 Ha, bukanlah areal perkebunan Tergugat I lagi. Apalagi saat ini Tergugat II sudah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 30 A Tahun 2010 tertanggal 2 Februari 2010. yang mana Tergugat II menetapkan hutan adat seluas \pm 1420 Ha, menjadi hutan sumber benih yang harus dilindungi;

20. Bahwa begitu juga terhadap lahan Sawah milik masyarakat Semunying Jaya seluas \pm 30 Ha, dan lahan usaha (tanah garapan) Para Penggugat seluas \pm 117,3 Ha. bukan areal perkebunan Tergugat I lagi; Maka apa yang dilakukan Tergugat I terhadap tanah sawah dan kawasan usaha (tanah garapan) para Penggugat bertentangan dengan hukum;

21. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying Jaya, di dusun Pareh Desa Semunying Jaya dan Para Penggugat sebagai mana diuraikan di bawah ini:

Terhadap lahan masyarakat hukum Adat Dayak Iban Semunying Jaya seluas \pm 1420 Ha. yang ditumbuhi oleh tanaman yang berjenis Kayu dan buah-buahan. Adapun kerugian terhadap tanaman berjenis kayu adalah:

21.1. 40 batang kayu tekam hasil rata-rata per hektar satu batangnya 20 perkubikasi dengan taksiran harga satu kubik sama dengan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah $40 \times 1420 \times 20 \times 150.000 = \text{Rp}170.400.000.000,00$ (seratus tujuh puluh miliar empat ratus juta rupiah);



2. 40 batang kayu bengkirai hasil rata-rata per hektar satu batangnya 25 perkubikasi dengan taksiran harga satu kubik sama dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah $40 \times 1420 \times 25 \times 80.000 = \text{Rp}113.600.000.000,00$ (seratus tiga belas miliar enam ratus juta rupiah);
3. 40 batang kayu meranti hasil rata-rata per hektar satu batangnya 50 perkubikasi dengan taksiran harga satu kubik sama dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah $40 \times 1420 \times 50 \times 25.000 = \text{Rp}71.000.000.000,00$ (tujuh puluh satu miliar rupiah);
4. 40 batang kayu merbau hasil rata-rata per hektar satu batangnya 23 perkubikasi dengan taksiran harga satu kubik sama dengan Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah $40 \times 1420 \times 23 \times 80.000 = \text{Rp}104.512.000.000,00$ (seratus empat miliar lima ratus dua belas juta rupiah);
5. 40 batang kayu resak hasil rata-rata per hektar satu batangnya 48 perkubikasi dengan taksiran harga satu kubik sama dengan Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan jumlah $40 \times 1420 \times 48 \times 70.000 = \text{Rp}190.848.000.000,00$ (seratus sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);
6. 40 batang kayu Murbil hasil rata-rata per hektar satu batangnya 30 perkubikasi dengan taksiran harga satu kubik sama dengan Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah $40 \times 1420 \times 30 \times 40.000 = \text{Rp}159.040.000.000,00$ (seratus lima puluh sembilan miliar empat puluh juta rupiah);
7. 30 batang kayu Kayatan hasil rata-rata per hektar satu batangnya 40 perkubikasi dengan taksiran harga satu kubik sama dengan Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan jumlah $40 \times 1420 \times 40 \times 70.000 = \text{Rp}119.280.000.000,00$ (seratus sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
8. 40 batang kayu Bentangor hasil rata-rata per hektar satu batangnya 25 perkubikasi dengan taksiran harga satu kubik sama dengan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan $40 \times 1420 \times 25 \times 20.000 = \text{Rp}28.400.000.000,00$ (dua puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah);
9. 30 batang kayu Agatis hasil rata-rata per hektar satu batangnya 50 perkubikasi dengan taksiran harga satu kubik sama dengan Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan jumlah $30 \times 1420 \times 50 \times 15.000 =$



Rp31.950.000.000,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

10. 50 batang kayu Kampas hasil rata-rata per hektar satu batang nya 25 perkubikasi dengan taksiran harga satu kubik sama dengan Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah $50 \times 1420 \times 25 \times 40.000 = \text{Rp}71.000.000.000,00$ (tujuh puluh satu miliar rupiah);

11. 50 batang kayu Ramin hasil rata-rata per hektar satu batangnya 32 perkubikasi dengan taksiran harga satu kubik sama dengan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah $50 \times 1420 \times 32 \times 20.000 = \text{Rp}45.440.000.000,00$ (empat puluh lima miliar juta rupiah);

12. 60 batang kayu Jelutung hasil rata-rata per hektar satu batang nya 36 perkubikasi dengan taksiran harga satu kubik sama dengan Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan jumlah $60 \times 1420 \times 36 \times 15.000 = \text{Rp}46.008.000.000,00$ (empat puluh enam miliar delapan juta rupiah);

Bahwa jumlah keseluruhan harga jenis kayu yang ada di wilayah hutan adat milik masyarakat hukum adat Dayak Semunying Jaya adalah sebesar Rp1.100.358.000.000,00 (satu triliun seratus miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah);

21.2. Bahwa Terhadap lahan masyarakat hukum Adat Dayak Iban Semunying Jaya seluas ± 1420 Ha. yang ditumbuhi oleh tanaman yang berjenis Buah-buahan dengan jenis:

1. Jenis buah asam, ambawang, bacang, kalimantan, pauh, kandis, kalimawan, tampoi, kurap, dara, belimbing hutan, jantaan, keranji papan, keranji empelawak, ditaksir 760 kilo gram per hektar, satu kilonya dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), dengan jumlah $760 \times 1420 \times 8.000 = \text{Rp}8.633.600.000,00$ (delapan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

2. Jenis buah manis, buah putar, rawa, pingan, langir, cempedak, keranji madu, belungan, di taksir 370 kilo gram per hektar, satu kilonya dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah $370 \times 1420 \times 5000 = \text{Rp}2.627.000.000,00$ (dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

3. Jenis buah tawar, jar-jari, kemayau, ingkejirak, petai hutan, langain, meramon, langir di taksir 375 kilo gram per hektar, dengan harga satu kilonya Rp4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah $375 \times 1420 \times 4500 = \text{Rp}2.396.250.000,00$ (dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Jenis buah biji-bijian, bentawa dan terap, ditaksir 100 biji per hektar dengan harga $\text{Rp}2000,00$ (dua ribu rupiah) dengan jumlah $100 \times 1420 \times 2000 = \text{Rp}284.000.000,00$ (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah);

Bahwa jumlah kerugian atas tanaman jenis buah-buahan yang tumbuh di atas kawasan hutan adat seluas ± 1420 Ha milik masyarakat hukum adat Dayak Iban Semunying Jaya sebesar $\text{Rp}13.940.850.000,00$ (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

22. Bahwa jumlah keseluruhan kerugian kayu dan buah yang ada di kawasan hutan adat masyarakat hukum adat Dayak Iban di Dusun Pareh Desa Semunying Jaya seluas ± 1420 Ha adalah untuk jenis kayu sebesar $\text{Rp}1.100.358.000.000,00$ (satu triliun seratus miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) ditambah dengan buah-buahan sebesar $\text{Rp}13.940.850.000,00$ (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sama dengan $\text{Rp}1.114.298.850.000,00$ (satu triliun seratus empat belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

23. Bahwa untuk lahan sawah Adat masyarakat hukum adat Dayak Iban Semunying Jaya seluas ± 30 Ha yang di atasnya ditumbuhi tanaman padi yang diperkirakan hasilnya persatu hektar sebesar $\text{Rp}10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah $30 \times 10.000.000,- = \text{Rp}300.000.000$ (tiga ratus juta rupiah);

24. Bahwa terhadap lahan kawasan usaha (tanah garapan) milik para Penggugat seluas $\pm 117,3$ Ha yang ditumbuhi oleh tanaman yang berjenis Buah-buahan dan kayu dengan jenis:

1. Jenis buah asam, ambawang, bacang, kalimantan, pauh, kandis, kalimawan, tampoi, kurap, dara, belimbing hutan, jantaan, keranji papan, keranji empelawak, di taksir 760 kilo gram per hektar, satu kilonya dengan harga $\text{Rp}8.000,00$ (delapan ribu), dengan jumlah $760 \times 117,3 \times 8.000 = \text{Rp}713.184.000,00$ (tujuh ratus tiga belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

2. Jenis buah manis, buah putar, rawa, langir, cempedak, keranji madu, belungan, di taksir 370 kilo gram per hektar, satu kilonya dengan harga $\text{Rp}5000,00$ (lima ribu rupiah) dengan jumlah $370 \times 117,3 \times 5000 = \text{Rp}217.005.000,00$ (dua ratus tujuh belas juta lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 31 halaman Put. Nomor 2305 K/Pdt/2017



3. Jenis buah tawar, jar-jari, kemayau, ingkejirak, petai hutan, langain, meramon, langir di taksir 375 kilo gram per hektar, dengan harga satu kilonya Rp4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah $375 \times 117,3 \times 4500 = \text{Rp}197.943.750,00$ (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

4. Jenis buah biji-bijian, bentawa dan terap, di taksir 100 biji per hektar dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan jumlah $100 \times 117,3 \times 2000 = \text{Rp}23.460.000,00$ (dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

5. 350 batang pohon karet per hektarnya dengan harga per batangnya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah $350 \times 117,3 \times 75.000 = 3.079.125.000,00$ (tiga miliar tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa total jumlah harga keseluruhan pohon buah-buahan yang tumbuh di atas lahan hutan garapan seluas $\pm 117,3$ Ha milik masyarakat hukum adat Dayak Iban Semunying Jaya sebesar Rp4.230.717.750,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

25. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I segera melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, berkenan menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

26. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat yakni diserahkannya kembali tanah sengketa dalam keadaan baik, berikut dengan ganti kerugian. Maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkayang, untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan Gedung Kantor Wilayah PT. Ledo Lestari di Ledo III kawasan Semunying Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;

27. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka adalah wajar jika keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkayang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum Hutan Adat yang terletak di dusun Pareh Desa Semunying Jaya Kecamatan Jagoi Babang seluas \pm 1420 Ha beserta tanam tumbuh di atasnya yang menjadi sengketa adalah tanah adat milik masyarakat hukum adat Dayak Iban Semunying Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
4. Menyatakan secara hukum lahan sawah yang terletak di dusun Pareh Desa Semunying Jaya Kecamatan Jagoi Babang seluas \pm 30 Ha beserta tanam tumbuh di atasnya yang menjadi sengketa adalah lahan sawah milik masyarakat hukum adat Dayak Iban Semunying Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Hutan adat seluas 1420 Ha yang terletak di Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan lahan sawah seluas \pm 30 Ha yang terletak di Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban;
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kawasan usaha (tanah garapan) milik Para Penggugat seluas \pm 117,3 Ha yang terletak di Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas kerugian atas tanam tumbuh di atas Hutan Adat seluas \pm 1420 Ha, Rp1.114.298.850.000,00 (satu triliun seratus empat belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas kerugian tanam tumbuh di atas lahan sawah seluas \pm 30 Ha, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas kerugian tanam tumbuh di atas kawasan usaha (tanah garapan) para Penggugat

Halaman 18 dari 31 halaman Put. Nomor 2305 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ± 117,3 Ha, sebesar sebesar Rp4.230.717.750,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan gedung Kantor Wilayah PT. Ledo Lestari di Ledo III Kawasan Semuning Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;

12. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini;

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan sebagai Penggugat/*Disqualificatoir*;

Bahwa di antara Para Penggugat terdapat empat Penggugat yang menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa/Sekretaris Desa, Badan Permasyarakatan Desa di Desa Semuning Jaya Kabupaten Bengkayang yaitu Penggugat I Momonus menjabat sebagai Kepala Desa (KADES), Penggugat II Abulipah menjabat sebagai Sekretaris Daerah (SEKDES), Penggugat III Nuh Rusmanto menjabat sebagai Ketua Badan Permasyarakatan Desa (Ketua BPD) dan Penggugat IV Jamaludi menjabat sebagai Sekretaris Badan Permasyarakatan Daerah (Sekretaris BPD), sampai dengan gugatan ini diajukan ke empat penggugat tersebut masih aktif menjabat. Terdapat kejanggalan-kejanggalan mengenai kapasitas atau kedudukan Para Penggugat tersebut sebagai Penggugat, adapun kejanggalan terhadap kapasitas mereka sebagai Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 2 huruf n Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:

Pasal 26:

Halaman 19 dari 31 halaman Put. Nomor 2305 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pasal 26 ayat (2) huruf n dikatakan bahwa yang berwenang mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan dan menunjuk kuasa hukum adalah Kepala Desa, maka tidak ada satupun selain Kepala Desa yang berwenang mewakili Desa didalam persidangan, maka Sekdes, Ketua BPD dan Sekretaris BPD tidak memiliki kompetensi sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Selain itu;

Harus diingat bahwa terdapat dua jenis Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014, yaitu:

Bagian Kedua Jenis Desa;

Pasal 6:

- (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat;

Desa Semuning Jaya Kabupaten Bengkayang bukanlah Desa Adat karena tidak pernah ada penetapan dan pembentukan Desa adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana syarat yang telah diatur dalam:

Pasal 98 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014, berbunyi:

Pasal 98:

- (1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pengaturan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup. Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi;

Sedangkan Pemerintahan Desa penyelenggara pemerintahan Desa telah diatur dalam Bab V tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, yang terdiri dari:

1. Pemerintah Desa atau Kepala Desa,
2. Perangkat Desa yang terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;

Halaman 20 dari 31 halaman Put. Nomor 2305 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pelaksana kewilayahan; dan

c. Pelaksana teknis;

3. Badan Permusyawaratan Desa;

Bahwa selain Pengaturan dan Penyeleggaraan Pemerintahan antara Desa dengan Desa Adat yang terdapat kewenangan yang berbeda, yaitu:

Pasal 103:

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dan;
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat;

Sedangkan;

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan;
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas antara Desa dengan Desa Adat adalah dua hal yang sangat berbeda terutama mengenai kewenangan. Desa Adat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus ulayat atau wilayah ada sedangkan Desa tidak memiliki kewenangan tersebut yang disebabkan karena Desa tidak memiliki tanah ulayat atau wilayah adat;

Halaman 21 dari 31 halaman Put. Nomor 2305 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka oleh sebab itu pasal 26 ayat 6 huruf n tidak berlaku untuk Penggugat I sebagai Kepala Desa Semunying Jaya karena tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena Desa Semunying tidak memiliki tanah ulayat atau wilayah adat dan Penggugat I bukanlah menjabat sebagai Kepala Desa Adat melainkan Kepala Desa;

Bahwa harus dipahami sebelum Pemerintah Daerah menetapkan keberadaan hutan adat terlebih dahulu Pemerintah Daerah harus mengakui dan menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Hal tersebut telah dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 6 yang telah dirubah menjadi:

Pasal 1:

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Hutan Adat adalah Hutan yang berada pada masyarakat Hukum Adat;

Bahwa selain Penggugat I, II, III dan IV terdapat Para Penggugat yang mengatasmakan sebagai warga masyarakat hukum adat Dayak Iban Dusun Pareh Desa Semunying Jaya. Tergugat I dapat pastikan sampai dengan saat ini tidak ada Peraturan Daerah maupun Surat Keputusan Kepala Daerah yang mengukuhkan masyarakat hukum adat Dayak Iban Dusun Pareh Desa Semunying Jaya. Sebagaimana yang telah diatur di pasal 67 Undang Undang Nomor 41 tahun 1994 tentang Kehutanan, menyebutkan:

Pasal 67:

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 97 ayat 3 huruf (a) telah diatur juga mengenai keberadaan masyarakat hukum adat sebagai berikut:

Pasal 91:

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:

- a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal



dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral;

Bahwa dengan belum adanya Peraturan Daerah maupun Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pengukuhan masyarakat hukum adat maka secara legalitas masyarakat hukum adat Dayak Iban belum diakui keberadaannya dan dengan belum diakuinya keberadaan masyarakat hukum adat di Desa Semuning Jaya maka Para Penggugat yang mengatasmakan masyarakat hukum adat Dayak Iban tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan penjelasan di atas maka tidak satupun dari Para Penggugat yang memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat inidan sangat relevan dan bijaksana bila Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidak menerima seluruh gugatan Para Penggugat;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur/*obscuur libel*;

Bahwa Tergugat I menilai gugatan yang diajukan Para Penggugat sangat membingungkan dan kabur, adapun yang dimaksud Tergugat I sebagai berikut:

a. Dalil gugatan/*posita/fundamentum petendi* tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

Bahwa dari awal gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan legalitas Para Penggugat mewakili Dusun Pareh Desa Semuning Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Apabila Para Penggugat mewakili Pemerintah Desa atau masyarakat Desa seharusnya Para Penggugat menjelaskan dasar hukum Para Penggugat dapat mewakili Desa atau Masyarakat sehingga jelas apakah Para Penggugat memiliki kompetensi atau kapasitas sebagai Penggugat atau tidak;

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat mengenai masyarakat hukum adat hutan adat dan wilayah usaha (garapan) milik Para Penggugat tidak didukung oleh aturan perundang-undangan yang mengatur, seolah-olah Para Penggugat hanya berdongeng dengan cerita-cerita yang tidak masuk di akal;

b. Tidak jelas objek sengketa;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas memperkarakan objek mana yang dipersengketakan oleh Para Penggugat. Pada gugatannya Para Penggugat berdalil bahwa terdapat hutan adat dan lahan sawah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pareh Desa Semunying, faktanya sampai dengan saat ini belum ada Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah secara tegas mengukuhkan Kawasan Hutan Adat di Dusun Pareh Desa Semunying. Sangat membingungkan Tergugat I bila Para Penggugat mempersengketakan objek gugatan yang tidak ada;

Bahwa batas-batas hutan adat Dayak Iban Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Kecamatan Jagoi Babang seluas \pm 1420 Ha yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, tidak jelas dan tidak spesifik letak keberadaannya. Para Penggugat tidak melampirkan peta lokasi keberadaan Hutan Adat yang dimaksud sehingga membingungkan Tergugat I mengenai batas-batas yang menjadi objek sengketa;

Bahwa selain mengsengketakan objek yang belum diakui keberadaannya dan tidak jelas batas-batas objek yang dipersengketakan, Para Penggugat juga mengsengketakan tanah garapan yang diakui milik Para Penggugat. Pengakuan ini sangat membingungkan Tergugat I karena tanah garapan seluas \pm 117,3 Ha tersebut tidak seluruhnya milik Para Penggugat melainkan sebagian besar adalah tanah garapan masyarakat. Bahwa tanah garapan yang diakui Tergugat I adalah tanah garapan milik Para Penggugat telah dibayarkan Tergugat I berdasarkan dengan adanya bukti jual beli;

c. Petitum tidak jelas;

Bahwa Para Penggugat menyebutkan kerugian-kerugian yang dialami Para Penggugat berupa tanaman yang berjenis kayu dan buah-buahan. Bila dilihat dari gugatan Penggugat point 21.1 sampai dengan point 21.2 terdapat 12 jenis batang kayu dan 4 jenis buah-buahan per-hektarnya. Secara logika dan akal sehat apakah mungkin dalam satu hektar terdapat 12 jenis batang kayu dan 4 jenis buah-buahan ???;

Bahwa sebenarnya Para Penggugat hanya mengada-ada dengan membuat hitungan-hitungan ganti rugi yang fantastis hingga mencapai Rp1.114.298.850.000 (satu trilyun seratus empat belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa didasari logika dan data;

Terkait ganti kerugian telah banyak yurisprudensi yang mengatur mengenai hal tersebut seperti:

(*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971) menyatakan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan

Halaman 24 dari 31 halaman Put. Nomor 2305 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut”;

(Vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 117.K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1975) menyatakan: “Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim”;

(Vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975) menyatakan bahwa: “Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”;

Bahwa karena gugatan Para Penggugat Kabur/*obscuur libel*, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk tidak menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya/*niet ontvankelijke verklaard*;

3. Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Tidak Sah;

Bahwa di antara 24 Para Penggugat terdapat satu Penggugat yang tidak pernah memberikan kuasanya kepada Kuasa Hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*. Penggugat yang dimaksudnya adalah Penggugat XIX atas nama Samsuardi. Penggugat XIX berdasarkan pengakuannya secara lisan maupun secara tertulis tidak pernah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Para Penggugat pada Masyarakat Adat Law Firm. Bahwa karena surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 1 tahun 1971 (23 Januari 1971) *juncto* SEMA Nomor 6 tahun, maka Surat Kuasa Khusus Para Penggugat telah cacat formil dan oleh karena itu Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk tidak menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya/*niet ontvankelijke verklaard*;

4. Gugatan yang diajukan tidak lengkap dan kurang Pihak yang ditarik sebagai Tergugat /*Exeptio Plurium Litis Consortium*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat hanya menggugat PT. Ledo Lestari dan Bupati Bengkayang, sedangkan yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan Para Penggugat yaitu wilayah hutan ada sawah dan lahan garapan. Semua lahan yang dikelola oleh Tergugat I didapat dari masyarakat Desa Semunying Kecamatan Jagoi Babang yang sudah diberikan uang kompensasi, tidak ada sejangkalpun tanah negara atau hutan adat di lokasi tersebut;

Bahwa dengan telah dijualnya tanah tersebut kepada Tergugat I oleh masyarakat Desa Semunying Kelurahan Jagoi Babang maka Para Penggugat secara formil seharusnya menarik pihak yang menjual tanah tersebut sebagai Tergugat karena mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah yang dipersengketakan. Bahwa telah terdapat yurisprudensi mengenai hal tersebut yaitu:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948 yang menyatakan: "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat";

Dengan kurangnya Para Penggugat menarik Tergugat dalam perkara *a quo*, maka Tergugat I memohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya/*niet ontvankelijk te verklaren*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* yaitu:
 - a. Diskualifikasi in persona yaitu Para Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai hak dan kepentingan terhadap obyek sengketa, karena:
 - Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIV bukanlah Pengurus/Ketua Adat/Lembaga Adat Dayak Iban Desa Semunying Jaya, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang, yang berhak mewakili masyarakat Adat Dayak Iban Desa Semunying Jaya;
 - Bahwa di Kalimantan Barat tidak ada tanah milik Desa, maka Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa;
 - b. Bahwa penempatan Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara *a quo* adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), karena ijin lokasi yang

Halaman 26 dari 31 halaman Put. Nomor 2305 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Tergugat II kepada Tergugat I adalah berlokasi di Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang, maka tidak ada perbuatan Tergugat II yang merugikan kepentingan masyarakat Desa Semuning Jaya;

c. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yaitu:

- Seharusnya pihak masyarakat Desa Semuning Jaya yang telah menyerahkan tanah dan menerima ganti rugi dari Tergugat I haruslah dijadikan pihak dalam perkara ini, karena masyarakat yang telah menyerahkan tanahnya mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum penyerahan kepada Tergugat I;
- Seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Bengkayang (BPN) dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, karena pihak BPN telah menindaklanjuti ijin lokasi yang diberikan Tergugat II, dengan melakukan pengukuran terhadap tanah yang dikuasai Tergugat I;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena:

a. Subyek gugatan tidak jelas:

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat mengingat sebagian besar Para Penggugat telah menyerahkan tanah (lahan) kepada Tergugat I dan telah menerima uang ganti rugi;
- Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena gugatan Para Penggugat mengatasnamakan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa serta warga Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Dusun Pareh, Desa Semuning Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan yang menjadi obyek sengketa sebagaimana diakui Para Penggugat adalah Hutan Adat Dayak Iban Dusun Pareh, Desa Semuning Jaya, lahan sawah milik Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semuning Jaya serta tanah usaha (tanah garapan) Para Penggugat;
- Bahwa Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Sekretaris BPD serta 20 orang warga masyarakat Desa Semuning Jaya tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam melakukan gugatan terhadap hutan adat Dayak Iban Dusun Pareh Desa Semuning Jaya serta lahan sawah seluas kurang lebih 30 Ha sebagaimana diakui

Halaman 27 dari 31 halaman Put. Nomor 2305 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat karena yang memiliki kapasitas untuk melakukan gugatan mewakili masyarakat hukum adat adalah ketua (pemimpin) paguyuban (*rechsgemeenschap*) masyarakat adat Dayak Iban Semunying Jaya;

b. Tidak jelasnya dasar hukum (*rechts ground*), dimana dalam posita Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas landasan hukum Penggugat I sampai Penggugat XXIV mewakili Masyarakat Adat Dayak Iban Semunying Jaya Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, serta dalam posita gugatan tidak menjelaskan kedudukan/peranan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, sehingga menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

c. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang pengakuan terhadap tanah garapan yang menjadi obyek sengketa adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas bukti secara yuridis formal terhadap tanah garapan tersebut;

d. Bahwa dari posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkayang telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.Bky., tanggal 26 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.301.000,00 (empat juta tiga ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 31/PDT/2016/PT PTK tanggal 31 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 halaman Put. Nomor 2305 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 26 November 2015 Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Bky;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat sekarang Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 24 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/PDT.Kas/2016 jo. Nomor 16/PDT.G/2014/PN.BKY jo. Nomor 31/PDT/2016/PT.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat I pada tanggal 25 Juli 2016;
- Tergugat II pada tanggal 26 Juli 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/Terbanding I dan II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 8 Agustus 2016 dan tanggal 9 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 30 Juni 2016 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 22 Juli 2016, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 29 dari 31 halaman Put. Nomor 2305 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. **MOMONUS**, 2. **ABULIPAH**, 3. **NUH RUSMANTO**, 4. **JAMALUDIN**, 5. **NATALI DESE**, 6. **GADUNG**, 7. **STEVANUS HERI**, 8. **MANGGAU**, 9. **JARAWADI**, 10. **DEDI ASENG**, 11. **ENGKALEK**, 12. **SIMON EKO**, 13. **KADIR**, 14. **MOSES**, 15. **JONI**, 16. **SAMSUL**, 17. **RINI**, 18. **JUDAN**, 19. **SAMSUARDI**, 20. **ASMADI**, 21. **SIDAH**, 22. **MIUT**, 23. **KRISNA ULO** dan 24. **ALBERT JAMPUNG**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 November 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001